

ARTIKEL

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN SEMARANG

Oleh :

Anggun Yusti Indarsari, Dr. Ida Hayu DM, MM., Drs. Aloysius Rengga, M.Si

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana. Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Regards Semarang regency ottonimi goes to remind PADnya claimed by the lessor in the county, one of which is a Lease Hotel. Underlying regulations Lease Hotel exercise that is PERDA no. 10 of 2010 on Regional Taxes. Performance problems are namely RAS in 2012 fell in comparable estimates the 2011 budget year. And where this lease for 3 years in a row unrealized suitable targets have to be determined. These researchers describe/describe the implementation of the Tax PERDA Hotel in Semarang District and any factors that support the implementation of policy outcomes mentioned.

According to George Edward III, supported by communications policy implementation, resource, dispositions and organizational structure. In this study the factors that support the implementation of Semarang regency hotel tax that is communication, disposisi. research resources is a description of the types of qualitative research. Informants obtained by using purposive sampling (sampling intended) that informants who know well the problems of implementing the Hotel Tax. The informant was the head lease areas, - after the data perolah, then tersenbut data analyzed through the stages of data reduction, data presentation and then verify.

Result decision showed that the implementation of the Tax PERDA Regency Hotel in Semarang not going well, it is evident from PAD achievement in 2012 decreased, the apparatus is not clear communication, inadequate human resources (number, capacity, facilities), and attitudes about friendly.

Finally apparatus recommendations from researchers are socialized in intersif to add taxpayer resources (number, capacity, facilities) are available, and provide specialized training related to service to the taxpayer.

Keywords: hotel tax collections.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

A. LATAR BELAKANG

nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang member kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan, pada hakikatnya pemerintah suatu Negara mengembangkan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi alokasi, meliputi sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi distribusi, meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, penerapan pembangunan.
3. Fungsi stabilisasi, meliputi pertahanan-keamanan, ekonomi, dan moneter.

Pada dasarnya fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi lebih efektif dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah karena pemerintahan daerah lebih

mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentu dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah secara jelas dan tegas.

Untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara professional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumberdaya, serta perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah dilakukan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan.

Dengan dikeluarkan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah yang sangat strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya dalam rangka membangun hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih ideal. Daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Disamping sumber pembiayaan dari pemerintah di atasnya (berupa dana perimbangan, dana alokasi

umum, dana alokasi khusus) juga sumber pembiayaan dari dalam daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah).

Peran aktif dari pemerintah daerah sangatlah diperlukan dalam meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka untuk melakukan pembangunan daerah itu sendiri. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam pembangunan daerah dan juga membutuhkan biaya yang besar dari daerah tersedut. Oleh karena itu pemerintah daerah harus bias meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pemasukan APBD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi daerah, daerah semakin meningkatkan kegiatan pemerintahan dan pembangunannya. Oleh karena itu PAD sangatlah perlu untuk terus ditingkatkan agar kemandirian dan otonomi yang luas, nyata, dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara maksimal bagi suatu daerah.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Semarang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan PAD Kabupaten Semarang..

C. TEORI

Teori yang digunakan adalah :

1. Kebijakan Publik

James Anderson mendefinisikan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan (Riant Nugroho, 2006 : 23).

Untuk lebih jelasnya, secara lebih sederhana siklus kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

a. Formulasi Kebijakan (Perumusan Kebijakan)

Perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik, karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Ini merupakan suatu permulaan dari kebijakan.

b. Implementasi Kebijakan

Dalam kelompok ini terdapat kegiatan yang mengarah pada proses pelaksanaan kebijakan. Dalam praktik implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan.

c. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pencapaian tujuan seperti yang telah digarisbesarkan dalam

keputusan melalui tindakan – tindakan yang dilakukan oleh individu – individu atau pejabat – pejabat kelompok pemerintah dan swasta.

Faktor – faktor yang menghambat implementasi kebijakan menurut George Edwards III sebagai berikut :

a. Komunikasi

Persyaratan utama bagi komunikasi yang efektif ialah bahwa para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang mereka kerjakan. Keputusan – keputusan kebijakan dan perintah – perintah penerapan harus disalurkan kepada orang – orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat dan secara akurat diterima oleh para pelaksana.

b. Sumber – sumber daya

Perintah – perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber – sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan, maka implementasinya cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber – sumber dapat merupakan faktor yang dalam melaksanakan kebijakan publik.

c. Sikap / Kecenderungan

Sikap – sikap juga merupakan faktor yang amat penting untuk suksesnya implementasi. Jika para pelaksana berpandangan positif terhadap suatu kebijakan, maka kemungkinan besar

mereka akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pembuat kebijakan. Tetapi bila sikap atau perspektifnya berbeda, maka proses implementasi menjadi terancam kesuksesannya.

3. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasar Undang-Undang (Yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
(Mardiasmo, 2003:1)..

b. Pemungutan pajak

Pemungutan pajak berbeda dengan pemungutan retribusi, dalam pemungutan retribusi kontraprestasi diberikan secara langsung yaitu berupa pemberian pelayanan/fasilitas kepada pembayarannya. Sedangkan dalam pemungutan pajak, pemberian kontraprestasi diberikan dalam bentuk penyediaan pelayanan dan barang publik. Sifat pajak ialah iuran wajib yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Atas dasar apakah Negara mempunyai hak untuk memungut pajak?. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut menurut Prof. Dr.

Rochmat Soemitro, SH (dalam Merdiasmo, 1997; 4), antara lain:

1) Teori Asumsi

Bahwa tugas Negara adalah melindungi orang atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak, sehingga jasa memberikan perlindungan.

2) Teori Kepentingan

Bahwa pembagian beban pajak pada rakyat berdasarkan atas kepentingan-kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, semakin tinggi pajak yang harus bayar.

3) Teori Bakti/ Kwajiban Mutlak

Dalam teori ini mendasarkan pada hubungan rakyat dengan negaranya, disini Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak (teori kewajiban pajak mutlak), disini lain rakyat harus menyadari bahwa baktinya kepada Negara dengan membayar pajak (teori bakti).

4) Teori Asas Daya Beli

Teori ini menitikberatkan kepada fungsi mengatur daya beli dasar individu masyarakat dimasukkan ke Negara dan kemudian dikeluarkan kembali untuk mencapai tujuan bersama dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh rakyat lebih diutamakan.

Dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem pemungkutan antara lain :

1. *Official Assesment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak dalam kewenangan menentukan besarnya pajak berada pada fiskus (pemungut pajak), sehingga wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari aparat pajak.

Kelemahannya:

- a. Wajib pajak tidak dapat berpartisipasi dalam menyumbangkan ide/gagasan tentang penetapan besarnya pajak sehingga dalam hal ini kewenangan menentukan besarnya pajak bersifat sentralistik kepada pemerintah.
- b. Bila pajak di tetapkan pemerintah maka adanya kemungkinan wajib pajak enggan untuk membayar pajak, yang akhirnya dapat merugikan keuangan Negara.

Kelebihan:

- a. Dengan adanya wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada pemerintah maka pekerjaan dari pemerintah menjadi efektif dan efisien.
- b. Dan adanya pemberian yang sama dalam penetapan besarnya

pajak. Hal ini terjadi karena hanya satu pihak sebagai pembuat besarnya ketentuan pajak yang ada.

2. *Self Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak, dimana para wajib pajak diberi kewenangan menghitung besarnya sesungguhnya pajak pada awal tahun pajak, namun setiap akhir tahun ditentukan besarnya pajak yang sesungguhnya oleh fiskus.

Kelemahan:

a. Wajib pajak dapat memanipulasi objek pajak yang dimilikinya, karena kewenangan menentukan besarnya pajak ada pada wajib pajak.

b. Selain pembayaran dengan *self-assesment* gagal “mencerdaskan” para wajib pajak karena pembsysrsn pajak yang memperkerjakan.

c. selemahnya fungsi control pada pemerintah sehingga memungkinkan wajib pajak melakukan tunggakan pajak.

Kelebihan:

a. Adanya wewenang menghitung besarnya pajak pada wajib pajak menyebabkan wajib pajak aktif melalui dari penghitungan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang dihitung.

a. Adanya pembelajaran pada wajib pajak tentang proses penghitungan besarnya pajak.

b. Beban pemerintah sedikit berkurang karena adanya bantuan dari wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak.

3. *With Holding System*

Yaitu sistem perpajakan yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menghitung besarnya pajak.

Kelemahan:

a. Dengan adanya wewenang sistem pemungutan pajak yang diberikan pada pihak ketiga mengakibatkan kerancuan dalam penentuan besarnya pajak karena adanya berbagai macam ide yang masuk dari berbagai pihak tentang besarnya penetapan pajak yang ada.

b. Kebijakan yang ada terkesan rumit dan tidak sederhana, sehingga tidak efektif dan tidak efisien.

Kelebihan

a. Adanya kalaborasi antara fiskus, wajib pajak dan pihak ketiga dapat menyumbangkan ide-ide atau gagasan besarnya pajak yang akan ditetapkan.

b. Memberikan kesempatan pihak ketiga selain wajib pajak untuk ikut serta dalam menentukan besarnya pajak. Sehingga pemerintah tidak terkesan memonopoli dalam menentukan besarnya pajak.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Implementasi kebijakan pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Semarang

Prosedur pembayaran pajak hotel adalah a) dasar penentu target perolehan pajak hotel di Kabupaten Semarang dibicarakan dalam pembahasan APBD oleh DPRD dengan menentukan data (usulan) yang telah disiapkan oleh tim anggaran daerah Kabupaten Semarang, b) dasar dan tahapan penentu wajib pajak hotel yaitu didasarkan atas Perda No. 10 tahun 2010 tentang pajak daerah apa bila ada usaha seseorang atau badan dengan tujuan menyediakan penginapan bersifat sementara dengan berbagai fasilitas disebut wajib pajak. Dengan demikian ia harus melakukan kewajiban sebagai wajib pajak hotel. Mengenai tahapannya, seharusnya wajib pajak mengurus perijinan dulu sebelum pembangunan hotel. Aparat pelaksana juga selalu turun ke lapangan secara langsung untuk mengecek keadaan lapangan. Kemudian dilakukannya pendataan terhadap obyek-obyek pajak hotel yang baru. Untuk dasar penentu besarnya pajak hotel itu berdasarkan Perda No. 10 tahun 2010 tentang pajak daerah. Untuk tahapan sendiri adalah pertama, dilakukan pengamatan dan pendataan dilapangan, kemudian yang kedua, dari pengamatan dan pendataan dilapangan tersebut didapati data mengenai obyek pajak hotel yang baru, setelah itu dilakukan penghitungan besarnya pajak terutang yang harus

dibayar oleh wajib pajak hotel, yaitu 2% perbulan c) mengenai tata cara pembayaran pajak hotel dimana tata cara pembayarannya di hitung sendiri menggunakan *Self assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak dalam kewenangan wajib pajak menentukan besarnya pajak.

Dan, mengenai kendala dalam pemungutan pajak hotel, yaitu kurangnya kesadaran atau pemahaman dari wajib pajak mengenai pajak hotel. Aparat petugas lapangan pun memiliki kekurangan dalam hal mengkomunikasikan informasi apapun yang berkaitan dengan pajak hotel. Selain itu jumlah petugas pun kurang dari segi jumlahnya. Hambatan lainnya adalah perbedaan sikap dari aparat petugas lapangan terhadap wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain, dengan hal ini mengenai tata cara pembayaran pajak hotel.

Strategi yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Semarang khususnya bagian Bidang PAD adalah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak terutama sektor pajak hotel adalah dengan melakukan penguatan dari sektor pendataan, maupun penguatan dari sektor SDM dari aparat petugas. Selain itu juga berperan dalam mengoptimalkan pajak-pajak hotel yang sudah ada maupun yang baru.

B. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Semarang

1. Komunikasi

transmisi atau sosialisasi mengenai pemungutan pajak hotel kepada aparat pajak hotel dan wajib pajak hotel. Untuk aparat pelaksana pajak hotel sendiri dilakukan dengan

bentuk penjelasan kepada aparat berupa pembagian tugas (pendelegasian wewenang dari Kepala Dinas kepada aparat pelaksana pajak hotel, sosialisasi tersebut dilakukan melalui meeting, briefing, terutama ketika apel/upacara-upacara tertentu, menyampaikan mengenai kebijakan yang bersangkutan atau bahkan pemberitahuan surat keputusan lainnya yang mendukung. Untuk wajib pajak hotel, sosialisasi ada yang dilakukan secara langsung individu (tatap muka) atau secara kelompok yang diadakan tiga bulan sekali.

Sedangkan, kejelasan dan pemahaman aparat pelaksana pemungutan pajak hotel dan wajib pajak hotel. Untuk aparat pelaksana pajak hotel sendiri sudah jelas dan memahami mengenai pajak hotel yang dimaksud. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh wajib pajak hotel yang sebagian besar masih belum paham mengenai pajak hotel. Dan mengenai konsistensi aparat pelaksana pajak hotel dimana masih ada aparat yang kurang konsisten dalam menjalankan tugasnya

2. Sumberdaya

Jumlah aparat pelaksana kebijakan pajak hotel. Jumlah aparat pelaksana yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pajak sendiri ini adalah 20 orang yaitu Bidang seksi pendaftaran dan pendataan 6 Orang. Bidang Penagihan sebanyak juga sebanyak 6 orang dan petugas lapangan 3 orang. Jika dilihat Kabupaten Semarang begitu luas dengan jumlah aparat masih kurang. Hal ini berdampak pada pendataan obyek dan wajib pajak dilapangan, sehingga kegiatan operasionalnya dirasakan sedikit agak lambat.

Kemampuan (penguasaan) aparat pelaksana. Peneliti akan menggabungkan antara penguasaan dan pendidikan formal aparat DPPKAD khususnya mengenai pajak hotel. Karena dari kedua faktor ini akan mempengaruhi aparat sendiri dalam memahami dan menyampaikan informasi tersebut. Penguasaan yang dimiliki oleh aparat pajak hotel sudah baik karena mereka nantinya akan memberitahukan peraturan kepada wajib pajak hotel. Apabila aparat tidak menguasai Perda ini, maka akan berimbas kepada kurang pahaman wajib pajak hotel dan akan mengganggu dalam proses pencapaian target. Selain itu juga didukung oleh pendidikan formal yang sebagai besar sudah sarjana. Hal ini sangat membantu bagi aparat sendiri untuk memahami Perda ini dan menyampaikan kepada wajib pajak hotel. Kedua faktor ini sangat menunjang agar penyampaian informasi mengenai pajak hotel ini nantinya akan berjalan dengan efektif.

Kewenangan ini dimiliki oleh Aparat yang mempunyai otoritas baik itu mengontrol atau mengawasi pelaksanaan kebijakan pajak hotel. Apabila ada aparat pelaksana yang sedang berkerja dilapangan. Kepala bidang pun juga sering turun kelapangan secara langsung untuk meninjau bagaimana kinerja dari petugas lapangan tersebut. Sedangkan untuk pengambilan keputusan dan memberi sanksi, Kepala Bidang berkerja sama dengan aparat pajak daerah lainnya (terutama Bidang Penagihan). Kewenangan yang dimiliki sangatlah baik karena sudah menunjang keberhasilan sumberdaya agar berjalan dengan efektif. Dengan menunjang keberhasilan kebijakan Perda No. 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah (pajak hotel) ini para aparat pelaksana dalam

melakukan survey ke lapangan menggunakan kendaraan dinas. Namun disisilain fasilitas ini masih kurang menunjang yaitu berkaitan dengan jumlah alat transportasi tersebut, di DPPKAD Kabupaten Semarang, hanya memiliki sepeda motor 2 buah sedangkan obyek pajak yang setiap harinya harus diawasi cukup banyak. Sepeda motor ini sangat penting untuk menindak para wajib pajak yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan sehingga dari pemasalahan tersebut implementasi kebijakan Perda No.10 tahun 2010 tentang pajak daerah (pajak hotel) ini kurang efektif.

3. Disposisi

Persepsi aparat pelaksana tentang Perda pajak daerah (pajak hotel). Aparat melaksanakan tugas dengan baik dengan mengimplementasikan Perda. Aparat juga bertanggung jawab atas tugas tersebut kepada atasan. Namun sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh wajib pajak, mereka menganggap para aparat masih belum optimal dalam melaksanakan tugasnya. Karena masih ada wajib pajak yang kurang mengerti tentang Perda ini. Oleh karenanya persepsi yang dimiliki oleh aparat masih belum maksimal dalam mengimplementasikan Perda. Nantinya akan berdampak pada kekuarangan pahaman wajib pajak terhadap Perda ini dan berdampak pula pada pendapatan pada sektor pajak hotel.

Respon aparat pelaksana. Respon yang dimiliki aparat juga baik karena Perdanya sudah baik apabila tidak diimplementasikan nantinya akan berdampak pada pendapatan pajak hotel yang tidak maksimal. Respon yang diberikan aparat pelaksana kepada wajib pajak adalah memberikan sosialisasi, tatacara pembayaran, saksi dan lain sebagainya. Wajib pajak juga

mengatakan respon yang dimiliki oleh aparat sudah baik. Namun masih ada wajib pajak yang mengeluh respon dari aparat sendiri. Wajib pajak tidak mengetahui Perda tentang pajak daerah (pajak hotel) dan detail-detailnya kurang mereka pahami. Masih ditemukannya permasalahan seperti ini, akan berdampak pada implementasi kebijakan yang tidak efektif dan berdampak pada pendapatan pajak hotel yang tidak mencapai target.

Dan sikap aparat pelaksana. Wajib pajak hotel sebagai partner/teman haruslah dirangkul dan dihormati karena saling berkerjasama. Namun masih ditemui juga aparat yang sikapnya kurang bagus, seperti marah-marah, tidak sopan, acuh tak acuh dan tidak memiliki kedekatan yang baik dengan wajib pajaknya. Dari masalah-masalah ini juga akan berakibat pada implementasi kebijakan yang tidak efektif dan berdampak pada pendapatan pajak hotel yang tidak maksimal.

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN.

- a. Kendala yang ditemui dalam pemungutan pajak hotel tersebut disebabkan oleh kurang jelasnya pemahaman (informasi) wajib pajak mengenai penghitungan pajak pendapatan hotelnya sendiri atau yang biasa disebut *self assessment system*.
- b. Sosialisasi mengenai pemungutan pajak hotel kepada aparat pajak hotel dan wajib pajak hotel. Untuk aparat pelaksana pajak hotel sendiri dilakukan dengan bentuk penjelasan kepada aparat berupa pembagian tugas (pendelegasian wewenang dari

Kepala Dinas kepada aparat pelaksana pajak hotel, sosialisasi tersebut dilakukan melalui meeting, briefing, terutama ketika apel/upacara-upacara tertentu, menyampaikan mengenai kebijakan yang bersangkutan atau bahkan pemberitahuan surat keputusan lainnya yang mendukung. Untuk wajib pajak hotel, sosialisasi ada yang dilakukan secara langsung individu (tatapmuka) atau secara kelompok yang diadakan tiga bulan sekali. Tetapi kejelasan dan pemahaman aparat pelaksana pemungutan pajak atau aparat pelaksana hotel sendiri sudah jelas dan memahami mengenai pajak hotel yang dimaksud. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dirasakan oleh wajib pajak hotel yang sebagian besar masih belum paham mengenai pajak hotel.

- c. Jumlah aparat pelaksana (lapangan) dan kualitas aparat pelaksana belum mencukupi atau memadai. Demikian pula dari segi fasilitas yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak hotel masih kurang, terutama fasilitas lapangan (alat transportasi).
- d. Respon dari aparat kepada wajib pajak kurang. Karena aparat cenderung kurang sopan, tidak ramah, dan sombong, acuh tak acuh bahkan kurang tegas karena aparat pelaksana masih menerima toleransi-toleransi tertentu (bisa dinego).

B. SARAN

1. Memanfaatkan media elektronik atau media massa sebagai sarana lain untuk mensosialisasikan Perda pajak.
2. Sumberdaya diperbaiki dengan menambah personil yang ada terkait jumlah dan kapasitas aparat pelaksana dilapangan, demikian juga dengan fasilitas transportasi agar pengecekan dan pengontrolan dilapangan bisa lebih cepat.
3. Untuk aparat pelaksana perlu mengadakan pelatihan-pelatihan khusus terkait pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Sedangkan untuk wajib pajak, seharusnya lebih proaktif dalam mendapatkan informasi mengenai Perda, misalnya selalu aktif melakukan tanya jawab kepada aparat pelaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang : Model – Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Evaluasi Kebijakan Publik : Penjelasan, Analisis & Transformasi Pikiran Nagel*. Yogyakarta: Balairung & Co.
- Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.